



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa organisasi perangkat daerah dibentuk untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur, pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga;

- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah perlu menyempurnakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2000 Nomor 13 Seri D).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2000 Nomor 13 Seri D) diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Organisasi perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,

- lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Sekretariat daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah.
 - c. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD.
 - d. Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah.
 - e. Lembaga teknis daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas.
 - f. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
 - g. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan.
- b. Diantara ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 1A, sehingga keseluruhan Pasal 1A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah membentuk organisasi perangkat daerah.
- (2) Bupati dalam rangka peningkatan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah dapat mengangkat staf ahli.

- c. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi perangkat daerah yang terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah,
 - b. Sekretariat DPRD,
 - c. Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah, dan Perhubungan,
 - d. Dinas Pengairan, Pertambangan, dan Penanggulangan Bencana Alam,
 - e. Dinas Pertanian dan Kehutanan,
 - f. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Penanaman Modal,
 - g. Dinas Kesehatan,
 - h. Dinas Pendidikan,
 - i. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana,
 - j. Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat,
 - k. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
 - l. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
 - m. Badan Pengawasan Daerah,
 - n. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah,
 - o. Badan Pengendalian Pertanahan Daerah,

- p. Badan Kepegawaian Daerah,
- q. Rumah Sakit Umum Daerah,
- r. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah,
- s. Kantor Telekomunikasi dan Informatika,
- t. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan,
- u. Kantor Pengelolaan Pasar,
- v. Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil,
- w. Balai Latihan Kerja,
- x. Kecamatan,
- y. Kelurahan.

(2) Bagan organisasi perangkat daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- d. Judul Bagian Ketiga BAB III dan ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Bagian Ketiga dan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan

Pasal 5

- (1) Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang permukiman, prasarana wilayah dan perhubungan.
- (3) Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang permukiman, prasarana wilayah dan perhubungan,
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang permukiman, prasarana wilayah dan perhubungan, dan
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas.
- e. Diantara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat BAB III, disisipkan 1 (satu) bagian dan 1 (satu) pasal baru yakni Bagian Ketiga A, dan Pasal 5A, sehingga keseluruhan Bagian Ketiga A, dan Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga A

Dinas Pengairan, Pertambangan dan Penanggulangan Bencana
Alam

Pasal 5A

- (1) Dinas Pengairan, Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh

seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pengairan, Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang pengairan, pertambangan dan penanggulangan bencana alam.
- (3) Dinas Pengairan, Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengairan, pertambangan dan penanggulangan bencana alam,
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pengairan, dan pertambangan, dan
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas.

f. Judul Bagian Kelima BAB III dan ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Penanaman
Modal

Pasal 7

- (1) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Penanaman Modal berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang perdagangan, perindustrian, perkoperasian dan penanaman modal.
- (3) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Penanaman Modal dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, perindustrian, perkoperasian dan penanaman modal,
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang perdagangan,

perindustrian, perkoperasian dan penanaman modal, dan

- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas.

- g. Judul Bagian Ketujuh BAB III dan ketentuan Pasal 9, diubah, sehingga keseluruhan Bagian Ketujuh dan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Dinas Pendidikan

Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang pendidikan.
- (3) Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan.
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pendidikan, dan
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas.

- h. Judul Bagian Kedelapan Bab III dan ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Bagian Kedelapan dan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana

Pasal 10

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang ketenagakerjaan, sosial, dan keluarga berencana.
- (3) Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan, sosial, dan keluarga berencana,
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan, sosial, dan keluarga berencana,
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas.

- i. Judul Bagian Kesembilan BAB III dan ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan

Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat

Pasal 11

- (1) Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang administrasi publik dan politik dalam negeri.
- (3) Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang administrasi publik dan politik dalam negeri,
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang administrasi publik dan politik dalam negeri, dan
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas.

j. Diantara Bagian Kesembilan dan Bagian Kesepuluh BAB III, disisipkan 1 (satu) bagian dan 1 (satu) pasal, yakni Bagian Kesembilan A dan Pasal 11A, sehingga keseluruhan Bagian Kesembilan A dan Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan A
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 11A

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang kebudayaan dan pariwisata.
 - (3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata,
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata, dan
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas.
- k. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
 - (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah,
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah, dan
 - c. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
- I. Judul Bagian Ketiga belas BAB III dan ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Bagian Ketiga belas dan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga belas
Badan Pengendalian Pertanahan Daerah

Pasal 15

- (1) Badan Pengendalian Pertanahan Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Badan Pengendalian Pertanahan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengendalian pertanahan daerah.
 - (3) Badan Pengendalian Pertanahan Daerah dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pertanahan daerah,
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pengendalian pertanahan daerah, dan
 - c. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
- m. Diantara Bagian Kedua belas dan Bagian Ketiga belas BAB III disisipkan 2 (dua) bagian dan 2 (dua) pasal baru yaitu

Bagian Kedua belas A, Bagian Kedua belas B, Pasal 15A dan Pasal 15B, sehingga keseluruhan Bagian Kedua belas A, Kedua belas B, Pasal 15A, dan Pasal 15B berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua belas A
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 15A

- (1) Badan Kepegawaian Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan kepegawaian daerah, dan
 - b. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bagian Kedua belas B
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 15B

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah setara dengan lembaga teknis daerah badan, yang dipimpin oleh seorang kepala yang disebut direktur, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang teknis pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
 - (3) Rumah Sakit Umum Daerah dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan masyarakat, dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan teknis kesehatan kepada masyarakat,
- n. Ketentuan dalam Bagian Keempat belas dan Pasal 16 dihapus.
- o. Judul Bagian Kelima belas BAB III dan ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima belas
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 17

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perpustakaan dan arsip daerah.
 - (3) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan arsip daerah,
 - b. pelaksanaan pelayanan umum bidang perpustakaan dan arsip daerah, dan
 - c. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
- p. Diantara Bagian Kelima belas dan Bagian Keenam belas BAB III disisipkan 1 (satu) bagian dan 1 (satu) pasal baru yakni Bagian Kelima belas A dan Pasal 17 A, sehingga keseluruhan

Bagian Kelimabelas A dan Pasal 17 A berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima belas A
Kantor Telekomunikasi dan Informatika

Pasal 17 A

- (1) Kantor Telekomunikasi dan Informatika berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang telekomunikasi dan informatika.
- (3) Kantor Telekomunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang telekomunikasi dan informatika,
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang telekomunikasi dan informatika, dan
 - c. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

- q. Setelah Bagian Keenam belas BAB III ditambah 3 (tiga) bagian dan 3 (tiga) pasal baru yakni Bagian Keenam belas A, Keenam belas B, Bagian Keenam belas C, Pasal 18 A, Pasal 18 B, dan Pasal 18 C sehingga keseluruhan Bagian Keenam belas A, Bagian Keenam belas B, Bagian Keenam belas C, Pasal 18 A, Pasal 18 B, dan Pasal 18 C berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam belas A
Kantor Pengelolaan Pasar

Pasal 18 A

- (1) Kantor Pengelolaan Pasar berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pasar.
- (3) Kantor Pengelolaan Pasar dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pasar,
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pengelolaan pasar, dan
 - c. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bagian Keenam belas B
Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

Pasal 18B

- (1) Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil.
- (3) Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil,
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil, dan
 - c. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bagian Keenam belas C
Balai Latihan Kerja

Pasal 18C

- (1) Balai Latihan Kerja berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah setara dengan lembaga teknis daerah kantor, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Balai Latihan Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelatihan tenaga kerja.
 - (3) Balai Latihan Kerja dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pelatihan tenaga kerja, dan
 - b. pelaksanaan pelayanan umum bidang pelatihan tenaga kerja.
- r. Setelah Bagian Ketujuh belas BAB III, ditambah 1 (satu) bagian dan 1 (satu) pasal baru yakni Bagian Kedelapan belas dan Pasal 19A, sehingga keseluruhan Bagian Kedelapan belas dan Pasal 19A berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan belas
Kelurahan

Pasal 19A

- (1) Kelurahan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat.
- (3) Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada tingkat kelurahan berdasarkan kewenangan yang diberikan Camat,
 - b. memfasilitasi pelaksanaan kewenangan teknis tertentu pada tingkat kelurahan, dan
 - c. pelaksanaan pelayanan umum.
- s. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 20A, sehingga keseluruhan Pasal 20A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pengangkatan staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 1A ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- t. Setelah huruf ee Pasal 21 ditambah 2 (dua) huruf baru yakni huruf ff dan huruf gg sehingga Pasal 21 huruf ff dan gg berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku terhadap:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1997, Nomor 3 Seri D);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 12 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1997, Nomor 7 Seri D); dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 23 September
2003

BUPATI SLEMAN,

Cap, ttd

IBNU SUBIYANTO_

Disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman:

Nomor : 8/K.DPRD/2003

Tanggal : 23 September 2003

Tentang : Persetujuan Penetapan 6 (Enam) Peraturan Daerah tentang:

1. Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 6 Tahun 1979 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
2. Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

3. Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
4. Izin Reklame.
5. Pengelolaan Titik Lokasi Reklame.
6. Perizinan di Bidang Industri.

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap, ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2003 NOMOR
SERI